



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama yang telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

NOVI SINTIYASARI, NIK 3510076611850005, tempat/tanggal lahir: Banyuwangi, 26 November 1985, usia 37 tahun, agama: Islam, Pendidikan: Diploma IV/ Strata I, pekerjaan: Guru, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: perempuan, alamat: Dusun Jalen I RT 005/ RW 003, Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 17 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dibawah Register Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Byw, tanggal 17 April 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5029/DISP/1997/85 atas nama NOPI SINTIYASARI, lahir di Banyuwangi tanggal 17 Nopember 1985 dan nama ayah SIMIN, yang diterbitkan tanggal 07 Oktober 1997 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Banyuwangi;
2. Bahwa terhadap kutipan Akta Kelahiran dengan nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5029/DISP/1997/85 atas nama NOPI SINTIYASARI tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan nama, tanggal lahir dan nama ayah Pemohon, sehingga dalam penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan identitas aslinya;

Hal.1 dari 9 hal. Penetapan.No.64/Pdt.P/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa identitas yang benar dari pemohon adalah sebagaimana berikut:

a. Ijazah Sekolah Dasar Pemohon Nomor: 04 Dd 0324352 tanggal 11 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh SD Negeri Gambiran II No. 379 atas nama NOVI SINTIASARI, Lahir pada tanggal 26 Nopember 1985 dan Nama ayah Suryadi;

b. Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Pemohon Nomor: 04 DI 1709982 tanggal 25 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh SLTP Negeri 1 Gambiran atas nama NOVI SINTIASARI, Lahir pada tanggal 26 Nopember 1985 dan Nama ayah Suryadi;

c. Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-05 Mu 0011487 tanggal 14 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh SMA Muhammadiyah 2 Genteng atas nama NOVI SINTIASARI, Lahir pada tanggal 26 Nopember 1985 dan Nama ayah Suryadi;

d. Ijazah Universitas PGRI Banyuwangi Akta IV Nomor: 0364/071075.84202/II/2012 yang dikeluarkan oleh Universitas PGRI Banyuwangi atas nama NOVI SINTIASARI, Lahir pada tanggal 26 Nopember 1985;

e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3510076611850005 tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi atas nama NOVI SINTIASARI, Lahir pada tanggal 26 Nopember 1985;

f. Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3510091508120007 tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi atas nama NOVI SINTIASARI, Lahir pada tanggal 26 Nopember 1985;

g. Akta Kematian Nomor: 3510-KM-10082017-0018 tanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi atas nama SURYADI;

h. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3510070106560007 tanggal 23 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi atas nama SURYADI;

i. Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3510072801100004 tanggal 29 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi atas nama SURYADI;

Hal.2 dari 9 hal. Penetapan.No.64/Pdt.P/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk melakukan perubahan nama, tanggal lahir dan nama ayah Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;

5. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama, tanggal lahir dan nama ayah Pemohon yang semula atas nama NOPI SINTIYASARI, lahir di Banyuwangi tanggal 17 Nopember 1985 dan nama ayah SIMIN, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 5029/DISP/1997/85 tanggal 07 Oktober 1997;
3. Menetapkan perubahan atau pergantian nama dalam akta kelahiran semula NOPI SINTIYASARI menjadi NOVI SINTIASARI tidak menghilangkan hak dan kewajiban hukum karena perbaikan nama dari NOPI SINTIYASARI menjadi NOVI SINTIASARI adalah orang yang sama;
4. Menetapkan perubahan atau pergantian tanggal lahir dalam akta kelahiran semula 17 Nopember 1985 menjadi 26 November 1985;
5. Menetapkan perubahan atau pergantian nama ayah dalam akta kelahiran semula nama ayah SIMIN menjadi SURYADI;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan tanpa materai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Penetapan ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor Nomor: 5029/DISP/1997/85 tanggal 07 Oktober 1997 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
8. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Hal.3 dari 9 hal. Penetapan.No.64/Pdt.P/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 351076611850005 atas nama Novi Sintiasari, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3510076102510002 atas nama Rohati, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3510091508120007 dengan Kepala Keluarga atas nama Ali Rofiq. dikeluarkan tanggal 13 Juni, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3510072801100004 dengan Kepala Keluarga atas nama Suryadi. dikeluarkan tanggal 2 Maret 2010, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5029/DISP/1997/85 atas nama Nopi Sintiyasari diterbitkan tanggal 7 Oktober 1997, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Akta IV Nomor seri akta: 0364/071075.84202/II/2012 atas nama Novi Sintiasari tanggal 29 Pebruari 2012, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomot 3510-KM-10082017-0018 atas nama Suryadi tertanggal 10 Agustus 2017, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Daftar Nilai Ebtanas Murni Nomor 04 DI 1709982 atas nama Novi Sintiasari tertanggal 25 Juni 2001, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-05 Mu 0011487 atas nama Novi Sintiasari tertanggal 14 Juni 2004, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 04 Dd 0324352 atas nama Novi Sintiasari tertanggal 11 Juni 1998, diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 tidak ditunjukkan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menetapkan bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, di

Hal.4 dari 9 hal. Penetapan.No.64/Pdt.P/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ALI ROFIQ** di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yakni sebagai Istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena Pemohon ingin melakukan perubahan nama dan tanggal lahirnya serta nama ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Novi Sintiasari namun tertulis Nopi Sintiasari di akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 26 November 1985 namun dalam akta kelahiran tertulis 17 November 1985;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Suryadi dan Rohati;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon terjadi hanya dalam Akta Kelahiran sedangkan dokumen kependudukan lainnya telah sesuai;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan perubahan nama dari Nopi Sintiasari menjadi Novi Sintiasari agar identitas dalam semua dokumen sama dan diharapkan di kemudian hari tidak terjadi permasalahan mengenai identitas pemohon;

Atas pernyataan Saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup;

2. Saksi **HADI SETIAWAN** di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenai Pemohon yakni adalah Sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena Pemohon ingin melakukan perubahan nama dan tanggal lahir serta nama ayah Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Suryadi dan Rohati;
- Bahwa nama Pemohon adalah Novi Sintiasari namun tertulis Nopi Sintiasari di Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 26 November 1985 namun dalam Akta Kelahiran tertulis 17 November 1985;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir terjadi dalam Akta Kelahiran sedangkan dokumen kependudukan lainnya sudah benar;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbaikan namanya dari Nopi Sintiasari menjadi Novi Sintiasari agar dengan

Hal.5 dari 9 hal. Penetapan.No.64/Pdt.P/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesamaan identitas di semua dokumen Pemohon diharapkan dikemudian hari tidak terjadi permasalahan mengenai identitas Pemohon;

Atas pernyataan Saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 menerangkan Pemohon berdomisili di Kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon pada petitum ke-3, ke-4 dan ke-5 pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Negeri Banyuwangi mengganti nama Pemohon yang semula bernama Nopi Sintiyasari menjadi Novi Sintiasari, tanggal lahir yang semula tertulis 17 November 1985 menjadi 26 November 1985 dan nama ayah yang semula tertulis Simin menjadi Suryadi dalam Akta Kelahiran Nomor 5029/DISP/1997/85 yang diterbitkan tanggal 7 Oktober 1997 (*vide* bukti P-5);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dilihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalilnya sehingga dapat mengabulkan permohonan petitum ke-3, ke-4 dan ke-5 Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi yaitu Saksi Ali Rofiq dan Saksi Hadi Setiawan yang saling bersesuaian, diketahui dan menjadi fakta hukum bahwa benar nama Pemohon adalah Novi Sintiasari lahir pada tanggal 26 November 1985 dengan nama ayah Suryadi, namun oleh karena nama tersebut berbeda dengan Nama Pemohon yang tercantum dalam P-5 menyebabkan perbedaan nama pada dokumen kependudukan dan Pendidikan, sehingga untuk ini Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama, tanggal lahir dan nama ayah dalam Akta Kelahiran Nomor 5029/DISP/1997/85 yang diterbitkan tanggal 7 Oktober 1997 melalui permohonan perkara *a quo*;

Hal.6 dari 9 hal. Penetapan.No.64/Pdt.P/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tanggal lahir dan nama ayah tersebut, karena tidak bersesuaian dengan keadaan yang sebenarnya agar di kemudian hari tidak terdapat permasalahan pada identitas Pemohon dan memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-5), maka berdasarkan alasan-alasan tersebut Hakim memandang Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada beberapa pasal yaitu:

- Pasal 1 angka 17 menyebutkan *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*
 - Pasal 3 ayat (1) menyebutkan *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*
 - Pasal 52 ayat (1) menyebutkan : *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Akta Kelahiran tersebut merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi Pemohon untuk kepastian akan identitas Pemohon sehingga tidak akan terjadi kekeliruan identitas dan kekeliruan orang terhadap Pemohon sekaligus untuk tertib administrasi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang, sehingga Hakim berpendapat adalah wajar dan tidak bertentangan hukum dengan Pasal 1 angka 7 Jo. Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya petitem ke-3, ke-4 dan ke-5 dari permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan atas Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "*pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan dalam ayat 3 menyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat*

Hal.7 dari 9 hal. Penetapan.No.64/Pdt.P/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis Nopi Sintiyasari menjadi bernama Novi Sintiasari, tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis 17 November 1985 mejadi 26 November 1985 serta nama ayah Pemohon yang semula tertulis Simin menjadi Suryadi dalam Akta Kelahiran Nomor 5029/DISP/1997/85 yang diterbitkan tanggal 7 Oktober 1997 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dengan tidak menghilangkan hak dan kewajiban yang melekat pada nama Nopi Sintiyasari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan, agar penggantian nama, tanggal lahir dan nama ayah pada Akta kelahiran Pemohon Nomor 5029/DISP/1997/85 yang diterbitkan tanggal 7 Oktober 1997 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tersebut dicatatkan menurut tata cara yang telah yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Banyuwangi pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh Firlando, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kadek Darna, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banyuwangi

Hal.8 dari 9 hal. Penetapan.No.64/Pdt.P/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hakim

Kadek Darna, S.H.

Firlando, S.H.

Perincian biaya:

1.	Materai	Rp. 10.000,-
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
4.	ATK	Rp. 75.000,-
5.	Sumpah	Rp. 40.000,-
6.	<u>PNBP</u>	<u>Rp. 10.000,- +</u>

Jumlah Rp.175.000,-
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)